



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2011
TANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

okan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011.





Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala DPPKD	
4.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

11 November 2011

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

an di Kudus

gal 11 November 2011

RIK DAERAH KABUPATEN KUDUS,


ADRI HUTOMO

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 3


SURAT PERMINTAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011
(SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIaan
(SPP-GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011.

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEGAWAI NON PHD (BP)	BELANJA BARANG DAN JASA NON LS (BB)	BELANJA NON MODAL (BP + BB)	UANG PERSEDIaan 2011 (BP + BB) : 11	PEMBULATAN
1	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	276.657.000	538.420.000	815.077.000	74.097.909	74.097.000
2	BAGIAN HUKUM	340.815.000	551.225.000	892.040.000	81.094.545	81.094.000
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.135.000	219.064.000	267.199.000	24.290.818	24.290.000
4	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAAN	313.924.000	499.301.000	813.225.000	73.929.545	73.929.000
5	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	119.824.000	764.453.000	884.277.000	80.388.818	80.388.000
6	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	87.805.000	674.824.000	762.629.000	69.329.909	69.329.000
7	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	138.824.000	460.296.000	599.120.000	54.465.455	54.465.000
8	BAGIAN PEREKONOMIAN	82.710.000	243.185.000	325.895.000	29.626.818	29.626.000
9	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	146.779.000	344.601.000	491.380.000	44.670.909	44.670.000
10	BAGIAN UMUM	293.556.000	5.543.840.000	5.837.396.000	530.672.364	530.672.000
11	SEKRETARIAT DPRD	759.002.000	11.740.539.000	12.499.591.000	1.136.326.455	1.136.326.000
12	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH	552.623.000	2.711.469.401	3.264.092.401	296.735.673	296.735.000
13	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA	700.006.000	1.331.760.000	2.031.766.000	184.706.000	184.706.000
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	540.472.000	1.817.787.492	2.358.259.492	214.387.227	214.387.000
15	INSPEKTORAT	119.722.000	559.418.000	679.140.000	61.740.000	61.740.000
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.374.184.000	4.598.893.000	5.973.077.000	543.007.000	543.007.000
17	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL	798.740.000	1.495.530.279	2.294.270.279	208.570.025	208.570.000
18	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	722.339.000	3.623.796.289	4.346.135.289	395.103.208	395.103.000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	541.517.000	1.565.692.000	2.107.209.000	191.564.455	191.564.000
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	609.610.000	967.612.565	1.577.222.565	143.383.870	143.383.000
21	DINAS KESEHATAN	835.850.000	4.240.316.400	5.076.166.400	461.469.673	461.469.000
22	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH	577.147.000	1.984.912.000	2.562.059.000	232.914.455	232.914.000
23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	7.874.415.000	32.149.721.000	40.024.136.000	10.374.643.000	10.374.643.000
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR	777.864.000	2.020.593.442	2.798.457.442	254.405.222	254.405.000
25	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	395.640.000	1.896.608.629	2.292.248.629	208.386.239	208.386.000
26	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	247.793.000	913.099.000	1.160.892.000	105.535.636	105.535.000
27	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	322.036.000	2.031.415.629	2.353.451.629	213.950.148	213.950.000
28	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	1.823.960.000	2.574.159.842	4.398.119.842	399.829.077	399.829.000

31	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	163.392.000	447.808.000	611.200.000	55.563.636	55.563.000
32	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	108.633.000	630.239.000	738.872.000	67.170.182	67.170.000
33	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	54.643.000	325.054.000	379.697.000	34.517.909	34.517.000
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	362.617.000	1.012.890.000	1.375.507.000	125.046.091	125.046.000
35	KECAMATAN DAWE	241.624.000	449.482.000	691.106.000	62.827.818	62.827.000
36	KECAMATAN BAE	173.099.000	278.968.000	452.067.000	41.097.000	41.097.000
37	KECAMATAN GEBOG	193.363.000	241.816.000	435.179.000	39.561.727	39.561.000
38	KECAMATAN JATI	201.836.000	352.924.000	554.760.000	50.432.727	50.432.000
39	KECAMATAN JEKULO	196.220.000	354.887.000	551.107.000	50.100.636	50.100.000
40	KECAMATAN KALIWUNGU	195.110.000	326.650.000	521.760.000	47.432.727	47.432.000
41	KECAMATAN KOTA	236.131.000	318.469.000	554.600.000	50.418.182	50.418.000
42	KECAMATAN MEJOBO	200.575.000	240.622.507	441.197.507	40.108.864	40.108.000
43	KECAMATAN UNDAAN	217.540.000	326.770.000	544.310.000	49.482.727	49.482.000
44	KELURAHAN KAJEKSAN	21.339.000	73.640.000	94.979.000	8.634.455	8.634.000
45	KELURAHAN KERJASAN	34.766.000	79.970.000	114.736.000	10.430.545	10.430.000
46	KELURAHAN MILATI KIDUL	51.803.000	82.120.000	133.923.000	12.174.818	12.174.000
47	KELURAHAN MILATI NOROWITO	24.336.000	89.528.000	113.864.000	10.351.273	10.351.000
48	KELURAHAN PANJUNAN	31.610.000	110.869.000	142.479.000	12.952.636	12.952.000
49	KELURAHAN PURWOSARI	29.357.000	84.394.000	113.751.000	10.341.000	10.341.000
50	KELURAHAN SUNGGINGAN	51.815.000	92.695.000	144.510.000	13.137.273	13.137.000
51	KELURAHAN WERGU KULON	24.265.000	98.067.000	122.332.000	11.121.091	11.121.000
52	KELURAHAN WERGU WETAN	35.626.000	101.062.000	136.688.000	12.426.182	12.426.000
	JUMLAH	25.179.085.000	96.232.711.395	121.411.796.395	17.773.521.218	17.773.497.000

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA